



PUTUSAN
Nomor 191/Pid.B/2023/PN Bta

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Baturaja yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **SUPRIYADI BIN SAIPUL (ALM);**
2. Tempat lahir : Kampung Sawah (OKUS);
3. Umur/Tanggal lahir : 34 tahun/27 November 1988;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Mehanggin Kecamatan Muaradua Kabupaten OKU Selatan;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Petani;

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 6 Februari 2023 sampai dengan tanggal 7 Februari 2023;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 7 Februari 2023 sampai dengan tanggal 26 Februari 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 27 Februari 2023 sampai dengan tanggal 7 April 2023;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri Baturaja sejak tanggal 8 April 2023 sampai dengan tanggal 7 Mei 2023;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 2 Mei 2023 sampai dengan tanggal 21 Mei 2023;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Baturaja sejak tanggal 15 Mei 2023 sampai dengan tanggal 13 Juni 2023;
6. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Baturaja Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri Baturaja sejak tanggal 14 Juni 2023 sampai dengan tanggal 12 Agustus 2023;

Terdakwa didampingi Yudhistira, S.H., M.Kn. dan Joni Antoni, S.H., M.H., Advokat pada Kantor Bantuan Hukum Geradin (Gerakan Advokat Indonesia) Baturaja yang beralamat di Jalan Ahmad Yani Nomor 116, Rt. 01 Rw. 01 Kelurahan Sukaraya Kecamatan Baturaja Timur Kabupaten Ogan Komering Ulu, berdasarkan Penetapan Majelis Hakim Nomor 191/Pen. Pid/2023/PN Bta tanggal 24 Mei 2023;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Baturaja Nomor 191/Pen.Pid/2023/PN Bta tanggal 15 Mei 2023 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 191/Pen.Pid/2023/PN Bta tanggal 15 Mei 2023 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa SUPRIYADI BIN SAIPUL (ALM), terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Dengan Sengaja Merampas Nyawa Orang Lain*" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 338 KUHPidana sebagaimana yang telah didakwakan dalam Dakwaan Primair;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa SUPRIYADI BIN SAIPUL (ALM), dengan pidana penjara selama 13 (tiga belas) Tahun dikurangkan masa penangkapan dan masa penahanan selama terdakwa ditahan dengan perintah supaya terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1) 1 (satu) helai baju batik bercorak merah dan kuning merek Krisna Jaya;
 - 2) 1 (satu) helai celana hitam pendek;
 - 3) 1 (satu) pasang kaos kaki berwarna orange;
 - 4) 1 (satu) helai celana pendek berwarna biru
 - 5) 1 (satu) bilah senjata tajam jenis Parang bergagang kayu berwarna hitam bersarung;Dirampas Untuk Dimusnahkan.
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan Terdakwa memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa sangat menyesali perbuatannya, Terdakwa memiliki tanggungan anak dan isteri, Terdakwa berjanji dipersidangan untuk bertaubat dan tidak akan lagi mengulangi perbuatannya di masa yang akan datang serta sudah ada perdamaian antara keluarga korban dan keluarga Terdakwa;

Halaman 2 dari 38 Putusan Nomor 191/Pid.B/2023/PN Bta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum No.Reg.Perk: PDM-29/L.6.23/Eoh.2/05/2023 tanggal 2 Mei 2023 sebagai berikut:

Primair:

Bahwa Terdakwa SUPRIYADI BIN SAIPUL (ALM), pada hari Minggu tanggal 05 Bulan Februari Tahun 2023 sekira pukul 12.00 wib atau setidaknya pada waktu-waktu lain pada bulan Februari tahun 2023 Atau Setidaknya pada tahun 2023 bertempat disebuah Pondok Kebun milik Korban Samin Bin Nesan yang beralamat Pematangan Sunur Desa Mehanggin Kec. Muaradua Kab OKU Selatan atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Baturaja atau Pengadilan Negeri Baturaja berwenang untuk memeriksa dan mengadilinya, *"Dengan Sengaja Merampas Nyawa Orang Lain Terhadap Korban Samin Bin Nesan"* perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa bermula pada hari Minggu tanggal 05 Februari 2023 sekira pukul 08.00 Wib, ketika Terdakwa bersama dengan istri Terdakwa yaitu Saksi Eli Darni Bin Ali Asan yang dalam perjalanan menuju ke kebun milik Terdakwa dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo absolut tanpa body (Trondol). Lalu pada saat Terdakwa dan Saksi Eli Darni akan melewati jalan menuju kebun milik Terdakwa yang tepatnya berada depan pondok kebun milik Korban Samin Bin Nesan beralamatkan di Pematangan Sunur Desa Mehanggin Kec. Muaradua Kab OKU Selatan, Terdakwa melihat jalan yang akan dilewatinya tersebut dihalangi menggunakan rerumputan oleh Korban Samin Bin Nesan, namun saat itu terdakwa masih dapat melawati jalan tersebut sehingga Terdakwa dapat melanjutkan perjalanannya menuju Kebun milik Terdakwa. Selanjutnya sesampainya Terdakwa dan Saksi Eli Darni dikebun milik terdakwa, Terdakwa dan Saksi Eli Darni langsung bekerja dikebun milik Terdakwa.
- Bahwa sekira pukul 12.00 Wib setelah Terdakwa dan Saksi Eli Darni selesai bekerja di kebun milik terdakwa, Terdakwa bersama Saksi Eli Darni pergi pulang menuju ke rumah Terdakwa yang beralamat di Desa Mehanggin Kec. Muaradua Kab. Oku selatan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo absolut tanpa body (Trondol), namun pada saat

Halaman 3 dari 38 Putusan Nomor 191/Pid.B/2023/PN Bta



diperjalanan pulang, tepatnya diperbatasan antara kebun milik Terdakwa dan kebun milik Korban Samin Bin Nesan, jalan yang akan dilewati oleh Terdakwa dan Saksi Eli Darni kembali dihalangi oleh Korban Samin Bin Nesan dengan menggunakan kayu yang berukuran panjang sekitar 2 (dua) meter, rerumputan dan ranting-ranting sehingga sepeda motor terdakwa tidak bisa melewati jalan tersebut. Kemudian Terdakwa langsung memberhentikan dan menstandarkan sepeda motor yang terdakwa gunakan dan menyuruh Saksi Eli Darni untuk turun dari sepeda motor untuk dapat melanjutkan perjalanan pulang dengan berjalan kaki sedangkan Terdakwa langsung turun dari sepeda motor lalu pergi berjalan kaki menuju pondok kebun milik Korban Samin Bin Nesan untuk menemui dan menegur Korban Samin Bin Nesan.

- Bahwa sesampainya di halaman pondok kebun Korban Samin Bin Nesan, Terdakwa mengatakan "*mang Samin, aku nii nak balek, ngapo jalan tu ditutup, cak mano aku nak lewat (mang Samin, aku ini mau pulang, kenapa jalan ditutup, kayakmana aku mau lewat)*", kemudian dari dalam pondok kebun milik Korban Samin Bin Nesan, Korban Samin Bin Nesan menjawab dengan berkata "*tunggu dulu, kagek kubuatkan jalan untuk kau, jangan lewat situ lagi, itu hak-hak aku, pacakla aku, tanah-tanah aku*" (*tunggu dulu, nanti aku buat jalan untuk kamu, jangan lewat situ lagi, itu hak-hak aku, bisalah aku, tanah-tanah aku*), lalu sambil menunjuk ke arah jalan Terdakwa mengatakan "*kalo itu ditutup, cak mano aku nak lewat (kalo itu ditutup, kayakmana aku mau lewat)*", kemudian Korban Samin Bin Nesan memanggil Terdakwa dari dalam pondok kebun miliknya dengan berkata "*kau tu sini dulu*", mendengar Korban Samin Bin Nesan memanggil terdakwa, Terdakwa langsung naik ke atas pondok kebun Milik Korban Samin Bin Nesan.

- Bahwa setelah Terdakwa Berada di Atas pondok kebun Milik Korban Samin Bin Nesan dan berhadapan langsung dengan Korban Samin Bin Nesan, tiba-tiba dengan nada keras Korban Samin Bin Nesan mengatakan "*nak ngapo kau, tanah-tanah aku, hak-hak aku (mau apa kamu, tanah-tanah aku, hak-hak aku)*" kepada Terdakwa, mendengar hal tersebut Terdakwa menjadi merasa tersinggung tanpa bicara Terdakwa langsung mencabut 1 (satu) bilah senjata tajam jenis parang bergagang kayu warna putih yang memang sebelumnya telah terikat dipinggang sebelah kiri Terdakwa, lalu dengan jarak kurang lebih 1 (satu) meter Terdakwa langsung menebaskan parang tersebut ke arah leher sebelah kiri Korban Samin Bin Nesan sebanyak 1 (satu) kali, setelah leher sebelah kiri Korban Samin Bin

Halaman 4 dari 38 Putusan Nomor 191/Pid.B/2023/PN Bta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nesan terkena tebasan parang milik Terdakwa, dengan keadaan masih berdiri dengan agak sedikit miring ke arah kanan Korban Samin Bin Nesan mengatakan “*tunggu kak, tunggu kak*”, mendengar perkataan tersebut, Terdakwa kembali menebaskan parang yang Terdakwa pegang menggunakan tangan kanan Terdakwa ke arah leher sebelah kiri Korban Samin Bin Nesan sebanyak 1 (satu) kali.

- Bahwa setelah Terdakwa berhasil menebas leher sebelah kiri Korban Samin Bin Nesan sebanyak 2 (dua) kali, kemudian Terdakwa langsung turun dari pondok kebun milik Korban Samin Bin Nesan dan meninggalkan Korban Samin Bin Nesan sendiri untuk melarikan diri, setelah itu Terdakwa kembali menuju kekebun milik Terdakwa. Pada saat Terdakwa berada di kebun milik Terdakwa, Terdakwa bertemu dengan saksi Hajidin Bin Fadan dan saksi Riduan Bin Samin, lalu Terdakwa meminta saksi Hajidin untuk mengambil sepeda motor milik Terdakwa yang Terdakwa tinggalkan di dekat pondok kebun Milik Korban Samin Bin Nesan untuk dibawa ke daerah Talang Negeri Desa Mehanggin Kec.Muaradua Kab.Oku Selatan, selanjutnya dengan cara berjalan kaki Terdakwa menyusuri sungai kecil yang berada di Talang Pematang Sunur untuk pergi menuju ke arah Talang Negeri. Sesampainya Terdakwa di Talang Negeri Desa Mehanggin Kec.Muaradua Kab.Oku Selatan tersebut, terdakwa langsung mengambil sepeda motor yang sebelumnya telah dibawa oleh saksi Hajidin dan Terdakwa melanjutkan melarikan diri pada saat Terdakwa di Perjalanan untuk melarikan diri, Terdakwa sempat menelpon saksi Subandi dan menceritakan bahwa Terdakwa telah melakukan pembacokan terhadap Korban Samin Bin Nesan, Setelah menelpon saksi Subandi terdakwa Kembali melanjutkan melarikan diri ke rumah Mertua Terdakwa, namun pada saat terdakwa menuju ke rumah Mertua tepatnya di daerah talang tayas desa mehanging kec. Muaradua kab. Oku selatan 1 (satu) bilah senjata tajam jenis parang bergagang kayu warna putih yang Terdakwa gunakan untuk menebas Leher Korban Samin Bin Nesan terjatuh pada saat terdakwa melarikan diri.

- Kemudian pada hari Senin tanggal 06 Februari 2023 sekira pukul 08.00 wib Terdakwa mendapatkan kabar dari Saksi Subandi dan Sdri Sumarni bahwa Korban Samin Bin Nesan telah meninggal dunia karena luka tebasan Parang yang dilakukan oleh Terdakwa. Mendengar hal tersebut Terdakwa langsung pulang menuju Desa Mehanggin Kec. Muaradua Kab. OKU Selatan untuk menyerahkan diri kepada Kepala Desa Mehanggin yaitu saksi

Halaman 5 dari 38 Putusan Nomor 191/Pid.B/2023/PN Bta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Cik Han Bin Cik Agus, setelah itu Terdakwa dibawa oleh saksi Cik Han Ke Polres Oku Selatan.

- Bahwa Akibat perbuatan terdakwa berdasarkan Surat Hasil Visum Et Repertum An. Samin Bin Nesan, dari RSUD Muaradua, Nomor 445.6/I/RSUD/II/2023 tanggal 17 Februari 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr.Cornelia Avisha, dengan hasil pemeriksaan:

1. Tanda-Tanda Kematian
 - a. Lebam Mayat : ditemukan pada bagian punggung dan bokong tidak hilang
 - b. Kaku Mayat : ditemukan pada tangan oleh kaki
 - c. Pembusukan : Belum ditemukan tanda pembusukan
2. Luka-Luka : Iris
 - a. Luka Insisi Leher Kiri Bagian Atas Panjang 15 cm lebar 6 cm, kedalaman 5 Cm, Tepi Rata Terlihat Otot-Otot tendon.
 - b. Luka Insisi Leher Kiri Bagian Bawah Panjang 9 CM, Lebar 4 Cm. Kedalaman 5 Cm Tepi rata dasar tulang.
 - c. Luka lecet pada mata kaki ukuran P 2 cm lebar 1,5 cm tulang leher patah.
 - d. Luka lecet bagian kanan ukuran P 1 Cm lebar 1 Cm
3. Patah Tulang
 - a. Tulang leher patah Uk 1 Cm X 1 CM

Kesimpulan :

Sebab kematian pasti tidak dapat ditemukan, karena tidak dilakukan tindakan bedah mayat. Kematian bisa dipertimbangkan kemungkinan karena luka iris akibat kekerasan benda tajam dan patah tulang leher.

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa mengakibatkan Korban Samin Bin Nesan telah Meninggal Dunia berdasarkan Surat Keterangan Kematian Nomor : 474.3/03/Kec.MD.X/2023, tanggal 30 Maret 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh Kepala Desa Mehanggih Cikhan.

Perbuatan Terdakwa SUPRIYADI BIN SAIPUL (ALM), melanggar ketentuan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 338 KUHPidana.

Subsida:

Bahwa Terdakwa SUPRIYADI BIN SAIPUL (ALM), pada hari Minggu tanggal 05 Bulan Februari Tahun 2023 sekira pukul 12.00 wib atau setidaknya pada waktu-waktu lain pada bulan Februari tahun 2023 Atau Setidaknya pada tahun 2023 bertempat disebuah Pondok Kebun milik Korban

Halaman 6 dari 38 Putusan Nomor 191/Pid.B/2023/PN Bta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Samin Bin Nesan yang beralamat Pematangan Sunur Desa Mehanggin Kec. Muaradua Kab OKU Selatan atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Baturaja atau Pengadilan Negeri Baturaja berwenang untuk memeriksa dan mengadilinya, *"Dengan Sengaja Melukai Berat Orang Lain yang Mengakibatkan Kematian Terhadap Korban Samin Bin Nesan"* perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa bermula pada hari Minggu tanggal 05 Februari 2023 sekira pukul 08.00 Wib, ketika Terdakwa bersama dengan istri Terdakwa yaitu Saksi Eli Darni Bin Ali Asan yang dalam perjalanan menuju ke kebun milik Terdakwa dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo absolut tanpa body (Trondol). Lalu pada saat Terdakwa dan Saksi Eli Darni akan melewati jalan menuju kebun milik Terdakwa yang tepatnya berada depan pondok kebun milik Korban Samin Bin Nesan beralamatkan di Pematangan Sunur Desa Mehanggin Kec. Muaradua Kab OKU Selatan, Terdakwa melihat jalan yang akan dilewatinya tersebut dihalangi menggunakan rerumputan oleh Korban Samin Bin Nesan, namun saat itu terdakwa masih dapat melawati jalan tersebut sehingga Terdakwa dapat melanjutkan perjalanannya menuju Kebun milik Terdakwa. Selanjutnya sesampainya Terdakwa dan Saksi Eli Darni dikebun milik terdakwa, Terdakwa dan Saksi Eli Darni langsung bekerja dikebun milik Terdakwa.
- Bahwa sekira pukul 12.00 Wib setelah Terdakwa dan Saksi Eli Darni selesai bekerja di kebun milik terdakwa, Terdakwa bersama Saksi Eli Darni pergi pulang menuju ke rumah Terdakwa yang beralamat di Desa Mehanggin Kec. Muaradua Kab. Oku selatan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo absolut tanpa body (Trondol), namun pada saat diperjalanan pulang, tepatnya diperbatasan antara kebun milik Terdakwa dan kebun milik Korban Samin Bin Nesan, jalan yang akan dilewati oleh Terdakwa dan Saksi Eli Darni kembali dihalangi oleh Korban Samin Bin Nesan dengan menggunakan kayu yang berukuran panjang sekitar 2 (dua) meter, rerumputan dan ranting-ranting sehingga sepeda motor terdakwa tidak bisa melewati jalan tersebut. Kemudian Terdakwa langsung memberhentikan dan menstandarkan sepeda motor yang terdakwa gunakan dan menyuruh Saksi Eli Darni untuk turun dari sepeda motor untuk dapat melanjutkan perjalanan pulang dengan berjalan kaki sedangkan Terdakwa langsung turun dari sepeda motor lalu pergi berjalan kaki menuju pondok kebun milik Korban Samin Bin Nesan untuk menemui dan menegur Korban Samin Bin Nesan.

Halaman 7 dari 38 Putusan Nomor 191/Pid.B/2023/PN Bta



- Bahwa sesampainya di halaman pondok kebun Korban Samin Bin Nesan, Terdakwa mengatakan "*mang Samin, aku nii nak balek, ngapo jalan tu ditutup, cak mano aku nak lewat (mang Samin, aku ini mau pulang, kenapa jalan ditutup, kayakmana aku mau lewat)*", kemudian dari dalam pondok kebun milik Korban Samin Bin Nesan, Korban Samin Bin Nesan menjawab dengan berkata "*tunggu dulu, kagek kubuatkan jalan untuk kau, jangan lewat situ lagi, itu hak-hak aku, pacakla aku, tanah-tanah aku*" (*tunggu dulu, nanti aku buat jalan untuk kamu, jangan lewat situ lagi, itu hak-hak aku, bisalah aku, tanah-tanah aku*), lalu sambil menunjuk ke arah jalan Terdakwa mengatakan "*kalo itu ditutup, cak mano aku nak lewat (kalo itu ditutup, kayakmana aku mau lewat)*", kemudian Korban Samin Bin Nesan memanggil Terdakwa dari dalam pondok kebun miliknya dengan berkata "*kau tu sini dulu*", mendengar Korban Samin Bin Nesan memanggil terdakwa, Terdakwa langsung naik ke atas pondok kebun Milik Korban Samin Bin Nesan.
- Bahwa setelah Terdakwa Berada di Atas pondok kebun Milik Korban Samin Bin Nesan dan berhadapan langsung dengan Korban Samin Bin Nesan, tiba-tiba dengan nada keras Korban Samin Bin Nesan mengatakan "*nak ngapo kau, tanah-tanah aku, hak-hak aku (mau apa kamu, tanah-tanah aku, hak-hak aku)*" kepada Terdakwa, mendengar hal tersebut Terdakwa menjadi merasa tersinggung tanpa bicara Terdakwa langsung mencabut 1 (satu) bilah senjata tajam jenis parang bergagang kayu warna putih yang memang sebelumnya telah terikat dipinggang sebelah kiri Terdakwa, lalu dengan jarak kurang lebih 1 (satu) meter Terdakwa langsung menebaskan parang tersebut ke arah leher sebelah kiri Korban Samin Bin Nesan sebanyak 1 (satu) kali, setelah leher sebelah kiri Korban Samin Bin Nesan terkena tebasan parang milik Terdakwa, dengan keadaan masih berdiri dengan agak sedikit miring ke arah kanan Korban Samin Bin Nesan mengatakan "*tunggu kak, tunggu kak*", mendengar perkataan tersebut, Terdakwa kembali menebaskan parang yang Terdakwa pegang menggunakan tangan kanan Terdakwa ke arah leher sebelah kiri Korban Samin Bin Nesan sebanyak 1 (satu) kali.
- Bahwa setelah Terdakwa berhasil menebas leher sebelah kiri Korban Samin Bin Nesan sebanyak 2 (dua) kali, kemudian Terdakwa langsung turun dari pondok kebun milik Korban Samin Bin Nesan dan meninggalkan Korban Samin Bin Nesan sendiri untuk melarikan diri, setelah itu Terdakwa kembali menuju ke kebun milik Terdakwa. Pada saat Terdakwa berada di kebun milik Terdakwa, Terdakwa bertemu dengan saksi Hajidin Bin Fadan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan saksi Riduan Bin Samin, lalu Terdakwa meminta saksi Hajidin untuk mengambil sepeda motor milik Terdakwa yang Terdakwa tinggalkan di dekat pondok kebun Milik Korban Samin Bin Nesan untuk dibawa ke daerah Talang Negeri Desa Mehanggin Kec.Muaradua Kab.Okus Selatan, selanjutnya dengan cara berjalan kaki Terdakwa menyusuri sungai kecil yang berada di Talang Pematang Sunur untuk pergi menuju ke arah Talang Negeri. Sesampainya Terdakwa di Talang Negeri Desa Mehanggin Kec.Muaradua Kab.Okus Selatan tersebut, terdakwa langsung mengambil sepeda motor yang sebelumnya telah dibawa oleh saksi Hajidin dan Terdakwa melanjutkan melarikan diri pada saat Terdakwa di Perjalanan untuk melarikan diri, Terdakwa sempat menelpon saksi Subandi dan menceritakan bahwa Terdakwa telah melakukan pembacokan terhadap Korban Samin Bin Nesan, Setelah menelpon saksi Subandi terdakwa Kembali melanjutkan melarikan diri ke rumah Mertua Terdakwa, namun pada saat terdakwa menuju ke rumah Mertua tepatnya di daerah talang tayas desa mehanggin kec. Muaradua kab. Okus selatan 1 (satu) bilah senjata tajam jenis parang bergagang kayu warna putih yang Terdakwa gunakan untuk menebas Leher Korban Samin Bin Nesan terjatuh pada saat terdakwa melarikan diri.

- Kemudian pada hari Senin tanggal 06 Februari 2023 sekira pukul 08.00 wib Terdakwa mendapatkan kabar dari Saksi Subandi dan Sdri Sumarni bahwa Korban Samin Bin Nesan telah meninggal dunia karena luka tebasan Parang yang dilakukan oleh Terdakwa. Mendengar hal tersebut Terdakwa langsung pulang menuju Desa Mehanggin Kec. Muaradua Kab. OKUS Selatan untuk menyerahkan diri kepada Kepala Desa Mehanggin yaitu saksi Cik Han Bin Cik Agus, setelah itu Terdakwa dibawa oleh saksi Cik Han Ke Polres Okus Selatan.

- Bahwa Akibat perbuatan terdakwa berdasarkan Surat Hasil Visum Et Repertum An. Samin Bin Nesan, dari RSUD Muaradua, Nomor 445.6/II/RSUD/II/2023 tanggal 17 Februari 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr.Cornelia Avisha, dengan hasil pemeriksaan:

1. Tanda-Tanda Kematian
 - a. Lebam Mayat : ditemukan pada bagian punggung dan bokong tidak hilang
 - b. Kaku Mayat : ditemukan pada tangan oleh kaki
 - c. Pembusukan : Belum ditemukan tanda pembusukan
2. Luka-Luka : Iris

Halaman 9 dari 38 Putusan Nomor 191/Pid.B/2023/PN Bta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Luka Insisi Leher Kiri Bagian Atas Panjang 15 cm lebar 6 cm, kedalaman 5 Cm, Tepi Rata Terlihat Otot-Otot tendon.
 - b. Luka Insisi Leher Kiri Bagian Bawah Panjang 9 CM, Lebar 4 Cm. Kedalaman 5 Cm Tepi rata dasar tulang.
 - c. Luka lecet pada mata kaki ukuran P 2 cm lebar 1,5 cm tulang leher patah.
 - d. Luka lecet bagian kanan ukuran P 1 Cm lebar 1 Cm
3. Patah Tulang
- a. Tulang leher patah Uk 1 Cm X 1 CM

Kesimpulan :

Sebab kematian pasti tidak dapat ditemukan, karena tidak dilakukan tindakan bedah mayat. Kematian bisa dipertimbangkan kemungkinan karena luka iris akibat kekerasan benda tajam dan patah tulang leher.

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa mengakibatkan Korban Samin Bin Nesan telah Meninggal Dunia berdasarkan Surat Keterangan Kematian Nomor : 474.3/03/Kec.MD.X/2023, tanggal 30 Maret 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh Kepala Desa Mehanging Cikhan.

Perbuatan Terdakwa SUPRIYADI BIN SAIPUL (ALM), melanggar ketentuan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 354 ayat (2) KUHPidana.

Lebih Subsidair:

Bahwa Terdakwa SUPRIYADI BIN SAIPUL (ALM), pada hari Minggu tanggal 05 Bulan Februari Tahun 2023 sekira pukul 12.00 wib atau setidaknya pada waktu-waktu lain pada bulan Februari tahun 2023 Atau Setidaknya pada tahun 2023 bertempat disebuah Pondok Kebun milik Korban Samin Bin Nesan yang beralamat Pematangan Sunur Desa Mehanging Kec. Muaradua Kab OKU Selatan atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Baturaja atau Pengadilan Negeri Baturaja berwenang untuk memeriksa dan mengadilinya, "Penganiayaan yang Mengakibatkan matian Terhadap Korban Samin Bin Nesan" perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa bermula pada hari Minggu tanggal 05 Februari 2023 sekira pukul 08.00 Wib, ketika Terdakwa bersama dengan istri Terdakwa yaitu Saksi Eli Darni Bin Ali Asan yang dalam perjalanan menuju ke kebun milik Terdakwa dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo absolut tanpa body (Trondol). Lalu pada saat Terdakwa dan Saksi Eli Darni akan

Halaman 10 dari 38 Putusan Nomor 191/Pid.B/2023/PN Bta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melewati jalan menuju kebun milik Terdakwa yang tepatnya berada depan pondok kebun milik Korban Samin Bin Nesan beralamatkan di Pematangan Sunur Desa Mehanggin Kec. Muaradua Kab OKU Selatan, Terdakwa melihat jalan yang akan dilewatinya tersebut dihalangi menggunakan rerumputan oleh Korban Samin Bin Nesan, namun saat itu terdakwa masih dapat melawati jalan tersebut sehingga Terdakwa dapat melanjutkan perjalanannya menuju Kebun milik Terdakwa. Selanjutnya sesampainya Terdakwa dan Saksi Eli Darni dikebun milik terdakwa, Terdakwa dan Saksi Eli Darni langsung bekerja dikebun milik Terdakwa.

- Bahwa sekira pukul 12.00 Wib setelah Terdakwa dan Saksi Eli Darni selesai bekerja di kebun milik terdakwa, Terdakwa bersama Saksi Eli Darni pergi pulang menuju ke rumah Terdakwa yang beralamat di Desa Mehanggin Kec. Muaradua Kab. Oku selatan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo absolut tanpa body (Trondol), namun pada saat diperjalanan pulang, tepatnya diperbatasan antara kebun milik Terdakwa dan kebun milik Korban Samin Bin Nesan, jalan yang akan dilewati oleh Terdakwa dan Saksi Eli Darni kembali dihalangi oleh Korban Samin Bin Nesan dengan menggunakan kayu yang berukuran panjang sekitar 2 (dua) meter, rerumputan dan ranting-ranting sehingga sepeda motor terdakwa tidak bisa melewati jalan tersebut. Kemudian Terdakwa langsung memberhentikan dan menstandarkan sepeda motor yang terdakwa gunakan dan menyuruh Saksi Eli Darni untuk turun dari sepeda motor untuk dapat melanjutkan perjalanan pulang dengan berjalan kaki sedangkan Terdakwa langsung turun dari sepeda motor lalu pergi berjalan kaki menuju pondok kebun milik Korban Samin Bin Nesan untuk menemui dan menegur Korban Samin Bin Nesan.

- Bahwa sesampainya di halaman pondok kebun Korban Samin Bin Nesan, Terdakwa mengatakan "*mang Samin, aku nii nak balek, ngapo jalan tu ditutup, cak mano aku nak lewat (mang Samin, aku ini mau pulang, kenapa jalan ditutup, kayakmana aku mau lewat)*", kemudian dari dalam pondok kebun milik Korban Samin Bin Nesan, Korban Samin Bin Nesan menjawab dengan berkata "*tunggu dulu, kagek kubuatkan jalan untuk kau, jangan lewat situ lagi, itu hak-hak aku, pacakla aku, tanah-tanah aku*" (*tunggu dulu, nanti aku buat jalan untuk kamu, jangan lewat situ lagi, itu hak-hak aku, bisalah aku, tanah-tanah aku*), lalu sambil menunjuk kearah jalan Terdakwa mengatakan "*kalo itu ditutup, cak mano aku nak lewat (kalo itu ditutup, kayakmana aku mau lewat)*", kemudian Korban Samin Bin Nesan memanggil Terdakwa dari dalam pondok kebun miliknya

Halaman 11 dari 38 Putusan Nomor 191/Pid.B/2023/PN Bta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan berkata *"kau tu sini dulu"*, mendengar Korban Korban Samin Bin Nesan memanggil terdakwa, Terdakwa langsung naik keatas pondok kebun Milik Korban Samin Bin Nesan.

- Bahwa setelah Terdakwa Berada di Atas pondok kebun Milik Korban Samin Bin Nesan dan berhadapan langsung dengan Korban Samin Bin Nesan, tiba-tiba dengan nada keras Korban Samin Bin Nesan mengatakan *"nak ngapo kau, tanah-tanah aku, hak-hak aku (mau apa kamu, tanah-tanah aku, hak-hak aku)"* kepada Terdakwa, mendengar hal tersebut Terdakwa menjadi merasa tersinggung tanpa bicara Terdakwa langsung mencabut 1 (satu) bilah senjata tajam jenis parang bergagang kayu warna putih yang memang sebelumnya telah terikat dipinggang sebelah kiri Terdakwa, lalu dengan jarak kurang lebih 1 (satu) meter Terdakwa langsung menebaskan parang tersebut kearah leher sebelah kiri Korban Samin Bin Nesan sebanyak 1 (satu) kali, setelah leher sebelah kiri Korban Samin Bin Nesan terkena tebasan parang milik Terdakwa, dengan keadaan masih berdiri dengan agak sedikit miring kearah kanan Korban Samin Bin Nesan mengatakan *"tunggu kak, tunggu kak"*, mendengar perkataan tersebut, Terdakwa kembali menebaskan parang yang Terdakwa pegang menggunakan tangan kanan Terdakwa ke arah leher sebelah kiri Korban Samin Bin Nesan sebanyak 1 (satu) kali.

- Bahwa setelah Terdakwa berhasil menebas leher sebelah kiri Korban Samin Bin Nesan sebanyak 2 (dua) kali, kemudian Terdakwa langsung turun dari pondok kebun milik Korban Samin Bin Nesan dan meninggalkan Korban Samin Bin Nesan sendiri untuk melarikan diri, setelah itu Terdakwa kembali menuju kekebun milik Terdakwa. Pada saat Terdakwa berada di kebun milik Terdakwa, Terdakwa bertemu dengan saksi Hajidin Bin Fadan dan saksi Riduan Bin Samin, lalu Terdakwa meminta saksi Hajidin untuk mengambil sepeda motor milik Terdakwa yang Terdakwa tinggalkan di dekat pondok kebun Milik Korban Samin Bin Nesan untuk dibawa ke daerah Talang Negeri Desa Mehanggin Kec.Muaradua Kab.Oku Selatan, selanjutnya dengan cara berjalan kaki Terdakwa menyusuri sungai kecil yang berada di Talang Pematang Sunur untuk pergi menuju ke arah Talang Negeri. Sesampainya Terdakwa di Talang Negeri Desa Mehanggin Kec.Muaradua Kab.Oku Selatan tersebut, terdakwa langsung mengambil sepeda motor yang sebelumnya telah dibawa oleh saksi Hajidin dan Terdakwa melanjutkan melarikan diri pada saat Terdakwa di Perjalanan untuk melarikan diri, Terdakwa sempat menelpon saksi Subandi dan menceritakan bahwa Terdakwa telah melakukan pembacokan terhadap

Halaman 12 dari 38 Putusan Nomor 191/Pid.B/2023/PN Bta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Korban Samin Bin Nesan, Setelah menelpon saksi Subandi terdakwa Kembali melanjutkan melarikan diri kerumah Mertua Terdakwa, namun pada saat terdakwa menuju kerumah Mertua tepatnya di daerah talang tayas desa mehanggin kec. Muaradua kab. Oku selatan 1 (satu) bilah senjata tajam jenis parang bergagang kayu warna putih yang Terdakwa gunakan untuk menebas Leher Korban Samin Bin Nesan terjatuh pada saat terdakwa melarikan diri.

- Kemudian pada hari Senin tanggal 06 Februari 2023 sekira pukul 08.00 wib Terdakwa mendapatkan kabar dari Saksi Subandi dan Sdri Sumarni bahwa Korban Samin Bin Nesan telah meninggal dunia karena luka tebasan Parang yang dilakukan oleh Terdakwa. Mendengar hal tersebut Terdakwa langsung pulang menuju Desa Mehanggin Kec. Muaradua Kab. OKU Selatan untuk menyerahkan diri kepada Kepala Desa Mehanggin yaitu saksi Cik Han Bin Cik Agus, setelah itu Terdakwa dibawa oleh saksi Cik Han Ke Polres Oku Selatan.

- Bahwa Akibat perbuatan terdakwa berdasarkan Surat Hasil Visum Et Repertum An. Samin Bin Nesan, dari RSUD Muaradua, Nomor 445.6/II/RSUD/II/2023 tanggal 17 Februari 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr.Cornelia Avisha, dengan hasil pemeriksaan:

1. Tanda-Tanda Kematian
 - a. Lebam Mayat : ditemukan pada bagian punggung dan bokong tidak hilang
 - b. Kaku Mayat : ditemukan pada tangan oleh kaki
 - c. Pembusukan : Belum ditemukan tanda pembusukan
2. Luka-Luka : Iris
 - a. Luka Insisi Leher Kiri Bagian Atas Panjang 15 cm lebar 6 cm, kedalaman 5 Cm, Tepi Rata Terlihat Otot-Otot tendon.
 - b. Luka Insisi Leher Kiri Bagian Bawah Panjang 9 CM, Lebar 4 Cm. Kedalaman 5 Cm Tepi rata dasar tulang.
 - c. Luka lecet pada mata kaki ukuran P 2 cm lebar 1,5 cm tulang leher patah.
 - d. Luka lecet bagian kanan ukuran P 1 Cm lebar 1 Cm
3. Patah Tulang
 - a. Tulang leher patah Uk 1 Cm X 1 CM

Kesimpulan :

Sebab kematian pasti tidak dapat ditemukan, karena tidak dilakukan tindakan bedah mayat. Kematian bisa dipertimbangkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemungkinan karena luka iris akibat kekerasan benda tajam dan patah tulang leher.

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa mengakibatkan Korban Samin Bin Nesan telah Meninggal Dunia berdasarkan Surat Keterangan Kematian Nomor : 474.3/03/Kec.MD.X/2023, tanggal 30 Maret 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh Kepala Desa Mehanggin Cikhan

Perbuatan Terdakwa SUPRIYADI BIN SAIPUL (ALM), melanggar ketentuan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (3) KUHPidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Saksi Samsuri Bin Mustofa, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa di hadapan Penyidik Kepolisian Resort Ogan Komering Ulu (OKU) Selatan sebagaimana termuat dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) dan keterangan Saksi dalam BAP tersebut adalah benar;
- Bahwa Saksi mengetahui mengapa dihadirkan dipersidangan ini dikarenakan mengetahui tindak pidana pembunuhan;
- Bahwa peristiwa pembunuhan tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 05 Februari 2023 yang jam peristiwanya Saksi tidak ketahui, terjadi di dalam pondok perkebunan kopi milik Korban (Alm) Samin Bin Nesan yang beralamatkan di Talang Pematang Sunur Desa Mehanggin Kecamatan Muaradua Kabupaten OKU Selatan;
- Bahwa yang menjadi korban dari peristiwa tersebut adalah Korban Alm. Samin Bin Nesan;
- Bahwa awalnya Saksi tidak mengetahui siapa pelaku yang telah melakukan pembunuhan terhadap Korban Alm. Samin Bin Nesan, namun setelah Saksi diceritakan oleh Saudara Subandi, bahwa yang menjadi pelaku dari pembunuhan tersebut yaitu Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui menggunakan alat apa dan bagaimana cara Terdakwa melakukan pembunuhan terhadap Korban tersebut;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 05 Februari 2023 sekira pukul 17.00 WIB, di pondok kebun milik Saksi yang mana Saksi baru pulang dari berkebun datanglah Kepala Desa Mehanggin yaitu Saksi Cikhan

Halaman 14 dari 38 Putusan Nomor 191/Pid.B/2023/PN Bta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bersama warga, kemudian Saksi diajak oleh Saksi Cikhan dengan mengatakan "Ini Pak Samsuri Yo" kemudian saksi menjawab "Iyo", kemudian Saksi Cikhan kembali mengatakan kepada Saksi "Kito Jingok Pak Samin", kemudian Saksi bertanya kepada Saksi Cikhan "Kenapa Bang Samin", kemudian dijawab oleh Saksi Cikhan "ya kita lihat aja", kemudian Saksi masuk ke dalam pondok kebun milik Saksi dan memakai baju setelah itu Saksi melihat Saudara Subandi sendirian mengendarai sepeda motornya kemudian Saudara Subandi menawarkan Saksi untuk ikut bersamanya, lalu Saksi berangkat bersama Saudara Subandi ke tempat Korban Samin Bin Nesan yaitu di pondok kebunnya sesampainya disana ternyata sudah ramai warga yang ikut ke tempat atau kebun Korban Samin Bin Nesan tersebut, selanjutnya Saksi disuruh oleh salah satu warga untuk memanggil Korban Samin Bin Nesan dikarenakan Saksi merupakan teman seperantauan, kemudian Saksi memanggil-manggil Korban Samin Bin Nesan dengan berkata "bang samin, bang samin" lalu, Saksi melihat ke dalam pondok kebun milik Korban Samin Bin Nesan tersebut. Saat itu Saksi langsung mengetahui bahwa Korban Samin Bin Nesan sudah tergeletak dan berlumuran darah kemudian Saksi Mengatakan "Innalillahi Wainnalillahiroziun Cak Mano Ini Kang Bandi Kok Biso Cak Ini", sambil terlemas kemudian sambil duduk dan tak bisa mengatakan apalagi kemudian Saksi Cikhan yang merupakan Kepala Desa meminta Saksi untuk mengumpulkan Warga Pematang Sunur, lalu Saksi langsung pergi kerumah-rumah warga di Pematang Sunur untuk kumpul di lokasi kejadian selanjutnya, Saksi bersama warga menunggu petugas kepolisian tak lama kemudian petugas kepolisian Polres OKU Selatan datang langsung mengecek mayat Korban Samin Bin Nesan tersebut setelah selesai mengecek Korban Samin Bin Nesan petugas meminta tolong kepada warga untuk membantu mengangkat jenazah Korban Samin Bin Nesan ke pedesaan kemudian mayat Korban Samin Bin Nesan dibawa salah satu warga menggunakan sepeda motor dikarenakan medan yang tidak mendukung setelah sampai di perdesaaan Desa Mehanggin tempatnya di rumah Kepala Desa kemudian mayat Korban Samin Bin Nesan dinaikan dimobil petugas setelah itu Saksi diajak untuk menemani mengantarkan mayat tersebut ke Rumah Sakit Umum Muaradua;

- Bahwa pada saat Saksi melihat Korban Samin Bin Nesan, Korban Samin Bin Nesan sudah dalam keadaan telentang dengan

Halaman 15 dari 38 Putusan Nomor 191/Pid.B/2023/PN Bta



berlumuran darah serta Korban Samin Bin Nesan saat itu sudah dalam keadaan meninggal dunia;

- Bahwa pada saat Saksi menemukan Korban Samin Bin Nesan tersebut keadaan pintu pondok kebun milik Korban Samin Bin Nesan dalam keadaan tertutup namun sedikit terbuka dan tidak terkunci;
- Bahwa pada saat Saksi menemukan Korban Samin Bin Nesan keadaan Korban Samin Bin Nesan sudah tidak bernyawa lagi atau meninggal dunia dan Saksi tidak melihat luka yang dialami oleh Korban Samin Bin Nesan pada saat itu dikarenakan posisi Korban Samin Bin Nesan dalam keadaan terlentang namun badanya miring yang mengakibatkan Saksi tidak melihat luka yang dialami oleh Korban Samin Bin Nesan;
- Bahwa awalnya Saksi tidak mengetahui penyebab terjadinya peristiwa pembunuhan tersebut akan tetapi setelah diceritakan oleh Saudara Subandi bahwa penyebab terjadinya peristiwa pembunuhan tersebut yaitu Terdakwa tersebut ingin pergi ke kebunnya namun jalan menuju ke kebunnya tersebut ditutup oleh Korban Samin Bin Nesan, kemudian Terdakwa membuang penghalang jalan tersebut selanjutnya setelah Terdakwa pulang kembali dari kebunnya ternyata jalan tersebut sudah ditutup kembali oleh Korban Samin Bin Nesan yang mana hal tersebut membuat Terdakwa menjadi emosi dan kesal hingga sampai melakukan pembunuhan terhadap Korban Samin Bin Nesan;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) helai baju batik bercorak merah dan kuning merek Krisna Jaya, 1 (satu) helai celana pendek berwarna biru, 1 (satu) pasang kaos kaki berwarna Orange, yang digunakan oleh Korban Samin Bin Nesan pada saat peristiwa tersebut, selanjutnya untuk 1 (satu) bilah senjata tajam jenis Parang bergagang kayu berwarna hitam bersarung adalah milik Korban Samin Bin Nesan pada saat itu berada dipinggang sebelah kiri badan korban sedangkan untuk 1 (satu) helai celana hitam pendek adalah milik Korban Samin Bin Nesan namun pada saat itu berada disamping Korban Samin Bin Nesan;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi Cik Han Bin Cik Agus, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi pernah diperiksa di hadapan Penyidik Kepolisian Resort Ogan Komering Ulu (OKU) Selatan sebagaimana termuat dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) dan keterangan Saksi dalam BAP tersebut adalah benar;
- Bahwa Saksi mengetahui mengapa dihadirkan dipersidangan ini dikarenakan mengetahui tindak pidana pembunuhan;
- Bahwa peristiwa pembunuhan tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 05 Februari 2023 yang jam peristiwanya Saksi tidak ketahui, terjadi di dalam Pondok perkebunan kopi milik Korban Alm. Samin Bin Nesan yang beralamatkan di Talang Pematang Sunur Desa Mehanggin Kecamatan Muaradua Kabupaten OKU Selatan;
- Bahwa yang menjadi korban dari peristiwa pembunuhan tersebut adalah Korban Alm. Samin Bin Nesan;
- Bahwa awalnya Saksi tidak mengetahui siapa pelaku yang telah melakukan pembunuhan terhadap Korban tersebut, namun setelah Saksi diceritakan oleh Saudara Subandi, bahwa yang menjadi pelaku dari peristiwa pembunuhan tersebut yaitu Terdakwa;
- Bahwa cara Saksi dapat mengetahui peristiwa pembunuhan tersebut yaitu bermula pada hari Minggu tanggal 05 Februari 2023 sekira pukul 15.00 WIB, Saksi mendapat telephone dari Saudara Subandi yang menjelaskan ada keperluan dengan Saksi namun Saudara Subandi tidak enak untuk menjelaskan permasalahan tersebut melalui telephone, lalu Saksi meminta Saudara Subandi untuk menemui Saksi di rumah Saksi, setelah Saksi pulang dari pasar. selanjutnya sekira jam 17.00 WIB, Saksi pulang dari pasar kemudian bertemu dengan Saudara Subandi di depan SD 20 Muaradua kemudian Saksi langsung bertanya kepada Saudara Subandi "ada perlu apo " lalu Saudara Subandi menjelaskan "Supri Dari Ngapak Samin" kepada Saksi, lalu Saksi bertanya kepada Saudara Subandi "Masih Idup Apo Lah Mati" kemudian dijawab oleh Saudara Subandi "Dak Tau", kemudian Saksi bersama Saudara Subandi dan mengajak warga untuk langsung mengecek ke Pondok perkebunan kopi milik Korban Alm. Samin Bin Nesan yang beralamatkan di Talang Pematang Sunur Desa Mehanggin Kecamatan Muaradua Kabupaten OKU Selatan;
- Bahwa pada saat perjalanan menuju ke pondok kebun milik Korban Alm. Samin Bin Nesan, Saksi sempat bertanya kepada Saudara Subandi perihal siapa keluarga dari Korban Samin Bin Nesan, lalu dijawab oleh Saudara Subandi bahwa Korban Samin Bin Nesan dulu

Halaman 17 dari 38 Putusan Nomor 191/Pid.B/2023/PN Bta



pernah bersama dengan Saksi Samsuri. Selanjutnya Saksi, Saudara Subandi dan beberapa warga berhenti di depan pondok kebun milik Saksi Samsuri, lalu Saksi mengajak Saksi Samsuri untuk pergi ke pondok kebun milik Korban Samin Bin Nesan tersebut, maka atas ajakan Saksi tersebut Saksi Samsuri ikut juga pergi bersama Saksi dan Saudara Subandi ke pondok kebun milik Korban Samin Bin Nesan, setelah itu Saksi, Saudara Subandi, Saksi Samsuri dan beberapa warga tiba di pondok kebun milik Korban Samin Bin Nesan, Saksi Samsuri mengucapkan Asssalamualaikum ke arah pondok kebun milik Korban Samin Bin Nesan namun tidak ada jawaban. Selanjutnya karena tidak ada jawaban dari Korban Samin Bin Nesan, Saksi bersama Saksi Samsuri masuk ke dalam pondok kebun milik Korban Samin Bin Nesan. Setelah Saksi dan Saksi Samsuri masuk ke dalam pondok kebun milik Korban Samin Bin Nesan tersebut Saksi dan Saksi Samsuri langsung terkejut karena melihat Korban Samin Bin Nesan sudah terkapar dengan berlumuran darah. Selanjutnya Saksi langsung menghubungi polisi dan setelah petugas polisi datang Korban Samin Bin Nesan langsung dibawa ke Rumah Sakit Umum Muaradua;

- Bahwa pada saat itu keadaan Korban Samin Bin Nesan sudah dalam keadaan telentang berlumuran darah dan dalam keadaan meninggal dunia;
- Bahwa pada saat Saksi menemukan Korban Samin Bin Nesan, Korban Samin Bin Nesan dalam keadaan sudah tidak bernyawa lagi atau meninggal dunia dan saat itu Saksi melihat tubuh dan lantai sudah berlumuran darah serta Saksi melihat luka yang dialami Korban Samin Bin Nesan yaitu terdapat luka dibagian leher sebelah kiri dikarenakan posisi korban dalam keadaan miring;
- Bahwa pada saat menemukan Korban Samin Bin Nesan keadaan pintu pondok kebun milik Korban Samin Bin Nesan tidak terkunci dan sedikit terbuka;
- Bahwa awalnya Saksi tidak mengetahui penyebab terjadinya peristiwa pembunuhan tersebut akan tetapi setelah diceritakan oleh Saudara Subandi bahwa penyebab terjadinya peristiwa pembunuhan tersebut yaitu Terdakwa tersebut ingin pergi ke kebunnya namun jalan menuju ke kebunnya tersebut ditutup oleh Korban Samin Bin Nesan, kemudian Terdakwa membuang penghalang jalan tersebut selanjutnya setelah Terdakwa pulang kembali dari kebunnya ternyata jalan tersebut sudah ditutup kembali oleh Korban Samin Bin Nesan yang mana hal



tersebut membuat Terdakwa menjadi emosi dan kesal hingga sampai melakukan pembunuhan terhadap Korban Samin Bin Nesan;

- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) helai baju batik bercorak merah dan kuning merek Krisna Jaya, 1 (satu) helai celana pendek berwarna biru, 1 (satu) pasang kaos kaki berwarna Orange, yang digunakan oleh Korban Samin Bin Nesan pada saat peristiwa tersebut, selanjutnya untuk 1 (satu) bilah senjata tajam jenis Parang bergagang kayu berwarna hitam bersarung adalah milik Korban Samin Bin Nesan pada saat itu berada dipinggang sebelah kiri badan korban sedangkan untuk barang bukti 1 (satu) helai celana hitam pendek saksi tidak mengetahuinya.

- Bahwa pada saat Saksi mengurus pemakaman Korban Samin Bin Nesan, Saksi ada dihubungi oleh Terdakwa, yang mana saat itu Terdakwa menjelaskan kepada Saksi, bahwa yang telah melakukan pembacokan atau pembunuhan terhadap Korban Samin Bin Nesan adalah Terdakwa sendiri, lalu Terdakwa juga menjelaskan kepada Saksi apabila Terdakwa ingin menyerahkan diri, maka mendengar hal tersebut Saksi meminta Terdakwa untuk datang dan menunggu di rumah Saksi. Setelah Saksi pulang dari mengurus pemakaman Korban Samin Bin Nesan, di rumah Saksi sudah ada Terdakwa. Selanjutnya Saksi membawa Terdakwa ke Polres OKU Selatan untuk mempertanggung jawabkan perbuatan Terdakwa;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Saksi Hajidin Bin Fadan, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa di hadapan Penyidik Kepolisian Resort Ogan Komering Ulu (OKU) Selatan sebagaimana termuat dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) dan keterangan Saksi dalam BAP tersebut adalah benar;

- Bahwa telah terjadi peristiwa pembunuhan pada hari Minggu tanggal 05 Februari 2023 yang jam peristiwanya Saksi tidak ketahui, terjadi di dalam Pondok perkebunan kopi milik Korban Alm.Samin Bin Nesan yang beralamatkan di Talang Pematang Sunur Desa Mehangingin Kecamatan Muaradua Kabupaten OKU Selatan;

- Bahwa yang menjadi korban dari peristiwa pembunuhan tersebut adalah Alm Samin Bin Nesan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi dapat mengetahui adanya peristiwa pembunuhan terhadap Korban Alm. Samin Bin Nesan tersebut yaitu setelah Saksi pulang dari bekerja di kebun milik Terdakwa yang beralamatkan di Pematang Sunur Desa Mehanggin Kecamatan Muaradua Kabupaten OKU Selatan, pada malam harinya Saksi mendengar dari cerita warga bahwa telah terjadi pembunuhan yang dilakukan oleh Terdakwa kepada Korban Samin Bin Nesan;
- Bahwa awalnya Saksi tidak mengetahui siapa pelaku yang telah melakukan pembunuhan tersebut, namun Saksi ada mendengar cerita dari warga bahwa yang menjadi pelaku dari pembunuhan tersebut yaitu Terdakwa;
- Bahwa Saksi menerangkan pada hari Minggu tanggal 05 Februari 2023 setelah makan siang sekira jam 12.00 WIB, Terdakwa pulang terlebih dahulu dari kebun milik Terdakwa bersama istrinya, lalu setelah sekitar 10 (sepuluh) menit kemudian Terdakwa kembali lagi ke kebun dengan berjalan kaki. Selanjutnya Terdakwa menyuruh Saksi untuk membereskan alat-alat berkebun lalu Terdakwa juga menyuruh Saksi untuk pulang. Setelah itu Saksi bersama Saksi Riduan dan Saudara Mursalin langsung membereskan alat-alat berkebun dan pulang, setelah Saksi ingin pulang Terdakwa sempat minta tolong kepada Saksi untuk membawakan sepeda motor milik Terdakwa ke Talang Negri Desa Mehanggin Kecamatan Muaradua Kabupaten OKU Selatan. Kemudian Saksi bersama Saksi Riduan dan Saudara Mursalin langsung pergi dari kebun milik Terdakwa menggunakan Sepeda Motor milik Saksi, pada saat dalam perjalanan pulang Saksi melihat jalan yang berada di kebun milik korban Samin Bin Nesan terdapat kayu-kayu dan rumput-rumput yang melintang di jalan, namun saat itu Saksi masih dapat melewatinya, lalu Saksi juga ada melihat sepeda motor milik Terdakwa terparkir di halaman pondok kebun milik Korban Samin Bin Nesan. Karena sebelumnya Terdakwa ada meminta Saksi untuk membawakan sepeda motor milik Terdakwa tersebut maka Saksi langsung membawa sepeda motor tersebut ke Talang Negri Desa Mehanggin Kecamatan Muaradua Kabupaten OKU Selatan;
- Bahwa setelah Saksi mengantarkan sepeda motor milik Terdakwa ke Talang Negri Desa Mehanggin Kecamatan Muaradua Kabupaten OKU Selatan Saksi tidak mengetahui dimana keberadaan Terdakwa;

Halaman 20 dari 38 Putusan Nomor 191/Pid.B/2023/PN Bta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa jalan yang dilalui untuk ke kebun milik Terdakwa harus melewati lahan atau tanah milik Korban Samin Bin Nesan dikarenakan memang satu-satunya jalan menuju kebun milik Terdakwa dan tidak ada jalan lain selain melewati kebun milik Korban Samin Bin Nesan tersebut; Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

4. Saksi Riduan Bin Samin, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa di hadapan Penyidik Kepolisian Resort Ogan Komering Ulu (OKU) Selatan sebagaimana termuat dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) dan keterangan Saksi dalam BAP tersebut adalah benar;
- Bahwa Saksi mengetahui mengapa dihadirkan dipersidangan ini dikarenakan mengetahui tindak pidana pembunuhan;
- Bahwa telah terjadi peristiwa pembunuhan pada hari Minggu tanggal 05 Februari 2023 yang jam peristiwanya Saksi tidak ketahui, terjadi di dalam Pondok perkebunan kopi milik Korban Samin Bin Nesan yang beralamatkan di Talang Pematang Sunur Desa Mehanggin Kecamatan Muaradua Kabupaten OKU Selatan;
- Bahwa yang menjadi korban dari peristiwa pembunuhan tersebut adalah Korban Alm. Samin Bin Nesan;
- Bahwa Saksi dapat mengetahui adanya peristiwa pembunuhan terhadap Korban tersebut yaitu setelah Saksi pulang dari bekerja di kebun milik Terdakwa yang beralamatkan di Pematang Sunur Desa Mehanggin Kecamatan Muaradua Kabupaten OKU Selatan, pada malam harinya Saksi mendengar dari cerita warga bahwa telah terjadi pembunuhan yang dilakukan oleh Terdakwa kepada Korban Samin Bin Nesan;
- Bahwa Saksi menerangkan pada hari Minggu tanggal 05 Februari 2023 setelah makan siang sekira jam 12.00 WIB, Terdakwa pulang terlebih dahulu dari kebun milik Terdakwa bersama istrinya, lalu setelah sekitar 10 (sepuluh) menit kemudian pada saat Saksi sedang merebus air Saksi melihat Terdakwa kembali lagi ke kebun dengan berjalan kaki. Selanjutnya Terdakwa menemui Saksi Hajidin, kemudian Saksi mendengar Terdakwa menyuruh Saksi Hajidin untuk membereskan alat-alat berkebun lalu Terdakwa juga menyuruh Saksi Hajidin untuk pulang, setelah itu Saksi Hajidin menyuruh Saksi dan Saudara Mursalin untuk langsung membereskan alat-alat berkebun dan

Halaman 21 dari 38 Putusan Nomor 191/Pid.B/2023/PN Bta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pulang, pada saat Saksi dan Saksi Hajidin hendak mau pulang menggunakan sepeda motor, Terdakwa sempat minta tolong kepada Saksi Hajidin untuk membawakan sepeda motor milik Terdakwa ke Talang Negri Desa Mehanggin Kecamatan Muaradua Kabupaten OKU Selatan. Kemudian Saksi bersama Saksi Hajidin dan Saudara Mursalin langsung pergi dari kebun milik Terdakwa menggunakan Sepeda Motor, pada saat dalam perjalanan pulang Saksi ada melihat jalan yang berada di kebun milik Korban Samin Bin Nesan terdapat kayu-kayu dan rumput-rumput yang melintang di jalan, namun saat itu Saksi masih dapat melewatinya, lalu Saksi juga ada melihat sepeda motor milik Terdakwa terparkir di halaman pondok kebun milik Korban Samin Bin Nesan. Karena sebelumnya Terdakwa ada meminta Saksi Hajidin untuk membawakan sepeda motor milik Terdakwa tersebut maka Saksi langsung menurunkan Saksi Hajidin di depan halaman pondok kebun milik Korban Samin Bin Nesan, lalu Saksi Hajidin langsung membawa sepeda motor milik Terdakwa tersebut ke Talang Negri Desa Mehanggin Kecamatan Muaradua Kabupaten OKU Selatan. Sesampainya di Talang Negri Desa Mehanggin Kecamatan Muaradua Kabupaten OKU Selatan sepeda motor milik Terdakwa langsung diletakan dipinggir jalan oleh Saksi Hajidin, kemudian Saksi Hajidin ikut dengan Saksi untuk pulang;

- Bahwa setelah Saksi bersama Saksi Hajidin mengantarkan sepeda motor milik Terdakwa tersebut, Saksi tidak mengetahui dimana keberadaan Terdakwa;
 - Bahwa jalan yang dilalui untuk ke kebun milik Terdakwa harus melewati lahan atau tanah milik Korban Samin Bin Nesan dikarenakan memang satu-satunya jalan menuju kebun milik Terdakwa dan tidak ada jalan lain selain melewati kebun milik Korban Samin Bin Nesan tersebut;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa kejadian pembunuhan terhadap Korban Alm. Samin Bin Nesan terjadi pada hari Minggu tanggal 05 Februari 2023 sekira pukul 12.00 WIB, di pondok kebun milik Korban Samin Bin Nesan yang beralamat di Talang Pematang Sunur Desa Mehanggin Kecamatan Muaradua Kabupaten OKU Selatan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa cara Terdakwa dalam melakukan pembunuhan terhadap Korban Samin Bin Nesan yaitu dengan cara membacokan 1 (satu) bilah senjata tajam jenis parang bergagang kayu warna putih milik Terdakwa ke arah leher sebelah kiri korban Korban Samin Bin Nesan sebanyak 2 (dua) kali;
- Bahwa penyebabnya Terdakwa melakukan pembunuhan terhadap Korban Samin Bin Nesan dikarenakan Korban Samin Bin Nesan menutup akses jalan keluar masuk kebun milik Terdakwa menggunakan kayu, dikarenakan saat Terdakwa akan masuk dan keluar dari kebun milik Terdakwa, Terdakwa harus melewati jalan yang berada di tanah milik Korban Samin Bin Nesan, sehingga hal tersebutlah Terdakwa menegur Korban Samin Bin Nesan, namun Korban Samin Bin Nesan tidak terima saat Terdakwa menegur Korban Samin Bin Nesan tersebut, sehingga dari itulah Terdakwa langsung melakukan pembacokan terhadap Korban Samin Bin Nesan;
- Bahwa kronologis Terdakwa sampai membunuh Korban Samin Bin Nesan yaitu berawal pada hari Minggu tanggal 05 Februari 2023 sekira pukul 06.00 WIB, saat itu Terdakwa bersama istri Terdakwa yang bernama Saudari Elidarni, berangkat menuju ke kebun kopi milik Terdakwa yang beralamat di Talang Pematang Sunur dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo absolut Trondol, selanjutnya sekira pukul 08.00 WIB pada saat Terdakwa sampai di Talang Pematang Sunur tepatnya di jalan depan pondok kebun milik Korban Samin Bin Nesan, jalan yang akan dilewati oleh Terdakwa dan Saudari Elidarni, ditutup menggunakan rumput-rumput oleh Korban Samin Bin Nesan, namun saat itu Terdakwa masih dapat melawatinya, sesampainya Terdakwa dan Saudari Elidarni di kebun milik Terdakwa, Terdakwa dan Saudari Elidarni langsung bekerja di kebun kopi milik Terdakwa tersebut, selanjutnya sekira pukul 12.00 WIB, Terdakwa bersama Saudari Elidarni pergi pulang menuju ke rumah Terdakwa yang beralamat di Desa Mehanggin Kecamatan Muaradua Kabupaten OKU Selatan, namun pada saat diperjalanan, tepatnya di jalan perbatasan antara kebun milik Terdakwa dan kebun milik Korban Alm. Samin Bin Nesan, jalan yang sering Terdakwa dan Saudari Elidarni lalui tersebut ditutup oleh Korban Samin Bin Nesan menggunakan kayu, melihat hal tersebut, Terdakwa dan Saudari Elidarni langsung turun dari sepeda motor miliknya, lalu Terdakwa menstandarkan motor yang Terdakwa gunakan di dekat jalan yang tertutup tadi, lalu istri Terdakwa yang bernama Saudari Elidarni melanjutkan dengan berjalan kaki, sedangkan Terdakwa langsung berjalan menuju ke pondok kebun Korban Samin Bin Nesan untuk menemui dan

Halaman 23 dari 38 Putusan Nomor 191/Pid.B/2023/PN Bta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menegur Korban Samin Bin Nesan, sesampainya di halaman pondok kebun milik Korban Samin Bin Nesan, Terdakwa ada mengatakan *"Mang Samin, aku nii nak balek, ngapo jalan tu ditutup, cak mano aku nak lewat (Mang Samin aku mau pulang kenapa jalan itu diitutup, bagaimana aku mau lewat"*, kemudian Korban Samin Bin Nesan menjawab dari dalam pondok kebun dengan berkata *"tunggu dulu, kagek kubuatkan jalan untuk kau, jangan lewat situ lagi, itu hak-hak aku, pacakla aku, tanah-tanah aku"*, lalu Terdakwa jawab *"kalo itu ditutup, cak mano aku nak lewat (kalo itu ditutup, bagaimana aku mau lewat)"*, kemudian Korban Samin Bin Nesan memanggil Terdakwa dari dalam pondok kebun milik Korban Samin Bin Nesan. Kemudian Terdakwa naik ke atas pondok kebun Korban Samin Bin Nesan, lalu dengan nada keras Korban Samin Bin Nesan mengatakan kepada Terdakwa *"nak ngapo kau, tanah-tanah aku, hak-hak aku (mau apa kamu, tanah-tanah aku, hak-hak aku)"*, karena mendengar atas jawaban dari Korban Samin Bin Nesan tersebut, Terdakwa langsung merasa tersinggung dan emosi, kemudian Terdakwa langsung mencabut 1 (satu) bilah senjata tajam jenis parang bergagang kayu warna putih yang Terdakwa ikatkan dipinggang sebelah kiri Terdakwa, lalu Terdakwa langsung membacokan parang milik Terdakwa tersebut ke arah leher sebelah kiri Korban Samin Bin Nesan sebanyak 1 (satu) kali, saat setelah terkena bacokan parang milik Terdakwa, Korban Samin Bin Nesan ada mengatakan kepada Terdakwa *"tunggu kak, tunggu kak"*, mendengar perkataan tersebut, Terdakwa kembali membacokan parang yang Terdakwa pegang menggunakan tangan kanan Terdakwa ke arah leher sebelah kiri Korban Samin Bin Nesan, setelah Terdakwa membacok leher Korban Samin Bin Nesan sebanyak 2 (dua) kali, Terdakwa langsung turun dari pondok kebun milik Korban Samin Bin Nesan meninggalkan Korban Samin Bin Nesan sendirian dan Terdakwa langsung menuju ke kebun kopi milik Terdakwa dengan berjalan kaki;

- Bahwa setelah Terdakwa sampai di ke kebun kopi milik Terdakwa, Terdakwa bertemu dengan Saksi Hajidin, Saksi Riduan dan Saudara Mursalin. Selanjutnya Terdakwa bercerita kepada Saksi Hajidin bahwa Terdakwa telah melakukan pembacokan terhadap Korban Samin Bin Nesan, lalu Terdakwa juga menyuruh Saksi Hajidin, Saksi Riduan dan Saudara Mursalin untuk pulang. Lalu Terdakwa juga ada meminta Saksi Hajidin untuk mengambil dan membawakan sepeda motor milik Terdakwa yang terparkir di halaman Pondok kebun milik Korban Samin Bin Nesan. Selanjutnya Terdakwa ada menghubungi Saudara Subandi dan menceritakan kalau

Halaman 24 dari 38 Putusan Nomor 191/Pid.B/2023/PN Bta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terdakwa telah melakukan pembacokan terhadap Korban Samin Bin Nesan dan meminta Saudara Subandi untuk melaporkan hal tersebut kepada Kepala Desa. Setelah itu Terdakwa langsung pergi menuju ke rumah Mertua Terdakwa yang berada di Karang Endah Kecamatan Lengkiti untuk menyelamatkan diri;

- Bahwa pada hari Senin tanggal 6 Februari 2023 sekira pukul 08.00 WIB, Terdakwa ada ditelepon oleh Saudara Subandi yang mana Saudara Subandi menjelaskan untuk pulang dan menyerahkan diri ke Kepala Desa, lalu tidak lama kemudian adik ipar Terdakwa menunjukkan photo Korban Samin Bin Nesan telah meninggal dunia dari Handphone milik adik ipar Terdakwa. Setelah mendengar penjelasan Saudara Subandi dan melihat photo tersebut, Terdakwa langsung pulang menuju Desa Mehanging untuk menyerahkan diri ke Kepala Desa Mehanging yaitu Saksi Cik Han. Selanjutnya Terdakwa dibawa oleh Saksi Cikhan ke Polres OKU Selatan untuk menyerahkan diri dan mempertanggungjawabkan perbuatan Terdakwa yang telah melakukan pembunuhan terhadap Korban Samin Bin Nesan;

- Bahwa jarak antara Terdakwa dan Korban Samin Bin Nesan pada saat Terdakwa melakukan pembacokan terhadap Korban Samin Bin Nesan yaitu sekira 1 (satu) meter dan pada saat itu posisi Terdakwa saling berhadapan dengan Korban Samin Bin Nesan;

- Bahwa pada saat Terdakwa melakukan pembacokan yang pertama kali terhadap Korban Samin Bin Nesan yaitu posisi Korban Samin Bin Nesan dalam keadaan berdiri, selanjutnya Terdakwa melakukan pembacokan yang kedua kalinya terhadap Korban Samin Bin Nesan dengan posisi korban tetap berdiri namun posisi Korban Samin Bin Nesan sudah agak sedikit miring ke kanan;

- Bahwa Terdakwa menjelaskan pada saat Terdakwa melakukan pembacokan terhadap Korban Samin Bin Nesan sebanyak 2 (dua) kali tersebut yang mana pada saat itu keadaan Terdakwa dalam keadaan gelap mata;

- Bahwa pada saat Terdakwa melakukan pembacokan Terhadap Korban Samin Bin Nesan, Korban Samin Bin Nesan tidak ada melakukan perlawanan;

- Bahwa akibat yang dialami Korban Samin Bin Nesan akibat setelah Terdakwa bacok menggunakan 1 (satu) bilah senjata tajam jenis parang bergagang kayu yaitu luka robek dibagian leher, yang mengakibatkan Korban Samin Bin Nesan meninggal dunia;

Halaman 25 dari 38 Putusan Nomor 191/Pid.B/2023/PN Bta



- Bahwa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis parang bergagang kayu warna putih yang Terdakwa gunakan untuk membacok ke arah leher Korban Samin Bin Nesan, terjatuh saat Terdakwa berlari mengamankan diri;
- Bahwa benar setiap Terdakwa akan pergi kebun Milik Terdakwa memang harus melewati kebun milik Korban Samin Bin Nesan tersebut, dikarenakan tidak ada akses atau jalan yang bisa Terdakwa lewati selain jalan melalui kebun milik Korban Samin Bin Nesan dikarenakan sekeliling kebun Milik Terdakwa dikelilingi jurang;
- Bahwa Terdakwa menjelaskan kayu yang digunakan pada saat menutup akses jalan tersebut yaitu kayu jenis seridia berukuran 2 (dua) meter;
- Bahwa Terdakwa menjelaskan, saat ini telah dilakukan perdamaian antara Terdakwa dengan keluarga Korban yang dituangkan dalam surat pernyataan bersama dengan disaksikan oleh keluarga Terdakwa dan keluarga Korban, serta disaksikan dan diketahui oleh Kepala Desa Mehanggin Saksi Cik Han;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat sebagai berikut:

- Surat Hasil Visum Et Repertum An. Samin Bin Nesan dari RSUD Muaradua, Nomor 445.6/II/RSUD/II/2023 tanggal 17 Februari 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr.Cornelia Avisha, dengan hasil pemeriksaan:
 - 1) Tanda-Tanda Kematian.
 - a. Lebam Mayat : ditemukan pada bagian punggung dan bokong tidak hilang
 - b. Kaku Mayat : ditemukan pada tangan oleh kaki
 - c. Pembusukan : Belum ditemukan tanda pembusukan.
 - 2) Luka-Luka : Iris
 - a. Luka Insisi Leher Kiri Bagian Atas Panjang 15 cm lebar 6 cm, kedalaman 5 Cm, Tepi Rata Terlihat Otot-Otot tendon.
 - b. Luka Insisi Leher Kiri Bagian Bawah Panjang 9 CM, Lebar 4 Cm. Kedalaman 5 Cm Tepi rata dasar tulang.
 - c. Luka lecet pada mata kaki ukuran P 2 cm lebar 1,5 cm tulang leher patah.
 - d. Luka lecet bagian kanan ukuran P 1 Cm lebar 1 Cm
 - 3) Patah Tulang
 - a. Tulang leher patah Uk 1 Cm X 1 CM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kesimpulan :

Sebab kematian pasti tidak dapat ditemukan, karena tidak dilakukan tindakan bedah mayat. Kematian bisa dipertimbangkan kemungkinan karena luka iris akibat kekerasan benda tajam dan patah tulang leher;

- Surat Keterangan Kematian An Samin dari Desa Mehinggín, Nomor : 474.3/03/Kec.MD.X/2023, tanggal 29 Maret 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh Kepala Desa Cikhan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum di persidangan telah mengajukan barang bukti berupa:

- 1 (satu) helai baju batik bercorak merah dan kuning merek Krisna Jaya;
- 1 (satu) helai celana hitam pendek;
- 1 (satu) pasang kaos kaki berwarna orange;
- 1 (satu) helai celana pendek berwarna biru;
- 1 (satu) bilah senjata tajam jenis Parang bergagang kayu berwarna hitam bersarung;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa kejadian pembunuhan terhadap Korban Alm. Samin Bin Nesan terjadi pada hari Minggu tanggal 05 Februari 2023 sekira pukul 12.00 WIB, di pondok kebun milik Korban Samin Bin Nesan yang beralamat di Talang Pematang Sunur Desa Mehinggín Kecamatan Muaradua Kabupaten OKU Selatan;
- Bahwa cara Terdakwa dalam melakukan pembunuhan terhadap Korban Alm. Samin Bin Nesan yaitu dengan cara membacokan 1 (satu) bilah senjata tajam jenis parang bergagang kayu warna putih milik Terdakwa ke arah leher sebelah kiri korban Samin Bin Nesan sebanyak 2 (dua) kali;
- Bahwa penyebabnya Terdakwa melakukan pembunuhan terhadap Korban Samin Bin Nesan dikarenakan Korban Samin Bin Nesan menutup akses jalan keluar masuk kebun milik Terdakwa menggunakan kayu, dikarenakan saat Terdakwa akan masuk dan keluar dari kebun milik Terdakwa, Terdakwa harus melewati jalan yang berada di tanah milik Korban Samin Bin Nesan, sehingga hal tersebutlah yang membuat Terdakwa menegur Korban Samin Bin Nesan, namun Korban Samin Bin Nesan tidak terima saat Terdakwa menegur Korban Samin Bin Nesan tersebut, sehingga dari itulah Terdakwa langsung melakukan pembacokan terhadap Korban Samin Bin Nesan;
- Bahwa kronologis Terdakwa sampai membunuh Korban Samin Bin Nesan yaitu berawal pada hari Minggu tanggal 05 Februari 2023 sekira

Halaman 27 dari 38 Putusan Nomor 191/Pid.B/2023/PN Bta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pukul 06.00 WIB, saat itu Terdakwa bersama istri Terdakwa yang bernama Saudari Elidarni, berangkat menuju ke kebun kopi milik Terdakwa yang beralamat di Talang Pematang Sunur dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo absolut Trondol, selanjutnya sekira pukul 08.00 WIB pada saat Terdakwa sampai di Talang Pematang Sunur tepatnya di jalan depan pondok kebun milik Korban Samin Bin Nesan, jalan yang akan dilewati oleh Terdakwa dan Saudari Elidarni, ditutup menggunakan rumput-rumput oleh Korban Samin Bin Nesan, namun saat itu Terdakwa masih dapat melwatinya, sesampainya Terdakwa dan Saudari Elidarni di kebun milik Terdakwa, Terdakwa dan Saudari Elidarni langsung bekerja di kebun kopi milik Terdakwa tersebut, selanjutnya sekira pukul 12.00 WIB, Terdakwa bersama Saudari Elidarni pergi pulang menuju ke rumah Terdakwa yang beralamat di Desa Mehanggin Kecamatan Muaradua Kabupaten OKU Selatan, namun pada saat diperjalanan, tepatnya di jalan perbatasan antara kebun milik Terdakwa dan kebun milik Korban Alm. Samin Bin Nesan, jalan yang sering Terdakwa dan Saudari Elidarni lalui tersebut ditutup oleh Korban Samin Bin Nesan menggunakan kayu, melihat hal tersebut, Terdakwa dan Saudari Elidarni langsung turun dari sepeda motor miliknya, lalu Terdakwa menstandarkan motor yang Terdakwa gunakan di dekat jalan yang tertutup tadi, lalu istri Terdakwa yang bernama Saudari Elidarni melanjutkan dengan berjalan kaki, sedangkan Terdakwa langsung berjalan menuju ke pondok kebun Korban Samin Bin Nesan untuk menemui dan menegur Korban Samin Bin Nesan, sesampainya di halaman pondok kebun milik Korban Samin Bin Nesan, Terdakwa ada mengatakan "*Mang Samin, aku nii nak balek, ngapo jalan tu ditutup, cak mano aku nak lewat (Mang Samin aku mau pulang kenapa jalan itu diitutup, bagaimana aku mau lewat*", kemudian Korban Samin Bin Nesan menjawab dari dalam pondok kebun dengan berkata "*tunggu dulu, kagek kubuatkan jalan untuk kau, jangan lewat situ lagi, itu hak-hak aku, pacakla aku, tanah-tanah aku*", lalu Terdakwa jawab "*kalo itu ditutup, cak mano aku nak lewat (kalo itu ditutup, bagaimana aku mau lewat)*", kemudian Korban Samin Bin Nesan memanggil Terdakwa dari dalam pondok kebun milik Korban Samin Bin Nesan. Kemudian Terdakwa naik ke atas pondok kebun Korban Samin Bin Nesan, lalu dengan nada keras Korban Samin Bin Nesan mengatakan kepada Terdakwa "*nak ngapo kau, tanah-tanah aku, hak-hak aku (mau apa kamu, tanah-tanah aku, hak-hak aku)*", karena mendengar atas jawaban dari Korban Samin Bin Nesan tersebut, Terdakwa langsung merasa tersinggung dan emosi, kemudian Terdakwa langsung mencabut 1 (satu)

Halaman 28 dari 38 Putusan Nomor 191/Pid.B/2023/PN Bta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bilah senjata tajam jenis parang bergagang kayu warna putih yang Terdakwa ikatkan dipinggang sebelah kiri Terdakwa, lalu Terdakwa langsung membacokan parang milik Terdakwa tersebut ke arah leher sebelah kiri Korban Samin Bin Nesan sebanyak 1 (satu) kali, saat setelah terkena bacokan parang milik Terdakwa, Korban Samin Bin Nesan ada mengatakan kepada Terdakwa *"tunggu kak, tunggu kak"*, mendengar perkataan tersebut, Terdakwa kembali membacokan parang yang Terdakwa pegang menggunakan tangan kanan Terdakwa ke arah leher sebelah kiri Korban Samin Bin Nesan, setelah Terdakwa membacok leher Korban Samin Bin Nesan sebanyak 2 (dua) kali, Terdakwa langsung turun dari pondok kebun milik Korban Samin Bin Nesan meninggalkan Korban Samin Bin Nesan sendirian dan Terdakwa langsung menuju ke kebun kopi milik Terdakwa dengan berjalan kaki;

- Bahwa setelah Terdakwa sampai di ke kebun kopi milik Terdakwa, Terdakwa bertemu dengan Saksi Hajidin, Saksi Riduan dan Saudara Mursalin. Selanjutnya menyuruh Saksi Hajidin, Saksi Riduan dan Saudara Mursalin untuk pulang. Lalu Terdakwa juga ada meminta Saksi Hajidin untuk mengambil dan membawakan sepeda motor milik Terdakwa yang terparkir di halaman Pondok kebun milik Korban Samin Bin Nesan. Selanjutnya Terdakwa ada menghubungi Saudara Subandi dan menceritakan kalau Terdakwa telah melakukan pembacokan terhadap Korban Samin Bin Nesan dan meminta Saudara Subandi untuk melaporkan hal tersebut kepada Kepala Desa. Setelah itu Terdakwa langsung pergi menuju ke rumah Mertua Terdakwa yang berada di Karang Endah Kecamatan Lengkiti untuk menyelamatkan diri;

- Bahwa pada hari Senin tanggal 6 Februari 2023 sekira pukul 08.00 WIB, Terdakwa ada ditelepon oleh Saudara Subandi yang mana Saudara Subandi menjelaskan untuk pulang dan menyerahkan diri ke Kepala Desa, lalu tidak lama kemudian adik ipar Terdakwa menunjukan photo Korban Samin Bin Nesan telah meninggal dunia dari Handphone milik adik ipar Terdakwa. Setelah mendengar penjelasan Saudara Subandi dan melihat photo tersebut, Terdakwa langsung pulang menuju Desa Mehanging untuk menyerahkan diri ke Kepala Desa Mehanging yaitu Saksi Cik Han. Selanjutnya Terdakwa dibawa oleh Saksi Cikhan ke Polres OKU Selatan untuk menyerahkan diri dan mempertanggungjawabkan perbuatan Terdakwa yang telah melakukan pembunuhan terhadap Korban Samin Bin Nesan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa menjelaskan pada saat Terdakwa melakukan pembacokan terhadap Korban Samin Bin Nesan sebanyak 2 (dua) kali tersebut yang mana pada saat itu keadaan Terdakwa dalam keadaan gelap mata;
- Bahwa pada saat Terdakwa melakukan pembacokan Terhadap Korban Samin Bin Nesan, Korban Samin Bin Nesan tidak ada melakukan perlawanan;
- Bahwa telah dilakukan perdamaian antara keluarga Terdakwa dengan keluarga Korban yang dituangkan dalam surat pernyataan bersama dengan disaksikan oleh keluarga Terdakwa dan keluarga Korban, serta disaksikan dan diketahui oleh Kepala Desa Mehanging Saksi Cik Han;
- Bahwa berdasarkan Surat Hasil Visum Et Repertum An. Samin Bin Nesan dari RSUD Muaradua, Nomor 445.6/II/RSUD/II/2023 tanggal 17 Februari 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr.Cornelia Avisha, dengan hasil pemeriksaan:

- 1) Tanda-Tanda Kematian.
 - a. Lebam Mayat : ditemukan pada bagian punggung dan bokong tidak hilang
 - b. Kaku Mayat : ditemukan pada tangan oleh kaki
 - c. Pembusukan : Belum ditemukan tanda pembusukan.
- 2) Luka-Luka : Iris
 - a. Luka Insisi Leher Kiri Bagian Atas Panjang 15 cm lebar 6 cm, kedalaman 5 Cm, Tepi Rata Terlihat Otot-Otot tendon.
 - b. Luka Insisi Leher Kiri Bagian Bawah Panjang 9 CM, Lebar 4 Cm. Kedalaman 5 Cm Tepi rata dasar tulang.
 - c. Luka lecet pada mata kaki ukuran P 2 cm lebar 1,5 cm tulang leher patah.
 - d. Luka lecet bagian kanan ukuran P 1 Cm lebar 1 Cm
- 3) Patah Tulang
 - a. Tulang leher patah Uk 1 Cm X 1 CM

Kesimpulan:

Sebab kematian pasti tidak dapat ditemukan, karena tidak dilakukan tindakan bedah mayat. Kematian bisa dipertimbangkan kemungkinan karena luka iris akibat kekerasan benda tajam dan patah tulang leher;

- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Kematian An Samin dari Desa Mehanging, Nomor : 474.3/03/Kec.MD.X/2023, tanggal 29 Maret 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh Kepala Desa Cikhan;

Halaman 30 dari 38 Putusan Nomor 191/Pid.B/2023/PN Bta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsidairitas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primair Pasal 338 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Dengan sengaja menghilangkan nyawa orang lain;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur barangsiapa;

Menimbang, bahwa unsur barangsiapa mengacu kepada setiap orang yang menjadi subyek hukum pendukung hak dan kewajiban yang berhubungan erat dengan pertanggung jawaban pelaku, dan sebagai sarana pencegahan *error in persona*;

Menimbang, bahwa barangsiapa ditujukan kepada setiap orang atau badan hukum yang melakukan perbuatan pidana yang mampu bertanggung jawab (*toerhenbaarheid*) atas segala perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah mengajukan seorang Terdakwa Supriyadi Bin Saipul Alm yang setelah diperiksa oleh Majelis Hakim identitasnya ternyata sesuai dengan dakwaan Penuntut Umum, sehingga benar bahwa yang dimaksud barangsiapa oleh Penuntut Umum sebagaimana di dalam surat dakwaannya adalah Terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berkeyakinan bahwa unsur ini telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur dengan sengaja menghilangkan nyawa orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan yurisprudensi Mahkamah Agung diketahui unsur dengan sengaja menghilangkan nyawa terpenuhi apabila pelaku menyerang korban dengan alat, seperti senjata tajam dan senjata api, di bagian tubuh yang terdapat organ vital, seperti bagian dada, perut, dan kepala;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan diketahui pada hari Minggu tanggal 5 Februari 2023 sekira pukul 12.00 WIB bertempat di pondok kebun kopi di Talang Pematang Sunur Desa Mehinggín Kecamatan Muaradua Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan, telah



terjadi pembunuhan terhadap korban Alm.Samin Bin Nesan yang dilakukan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa pembunuhan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara membacokkan 1 (satu) bilah senjata tajam jenis parang bergagang kayu warna putih milik Terdakwa ke arah leher sebelah kiri korban sebanyak 2 (dua) kali;

Menimbang, bahwa kronologis Terdakwa membunuh Korban Samin Bin Nesan berawal pada hari Minggu tanggal 5 Februari 2023 sekira pukul 06.00 WIB, saat itu Terdakwa bersama istri Terdakwa yang bernama Saudari Elidarni, berangkat menuju ke kebun kopi milik Terdakwa yang beralamat di Talang Pematang Sunur dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo absolut Trondol, selanjutnya sekira pukul 08.00 WIB pada saat Terdakwa sampai di Talang Pematang Sunur tepatnya di jalan depan pondok kebun milik Korban Samin Bin Nesan, jalan yang akan dilewati oleh Terdakwa dan istrinya tersebut, ditutup menggunakan rumput-rumput oleh Korban Samin Bin Nesan, namun saat itu Terdakwa masih dapat melawatnya, sesampainya di kebun Terdakwa, Terdakwa dan istrinya Elidarni langsung bekerja di kebun kopi milik Terdakwa tersebut, selanjutnya sekira pukul 12.00 WIB, Terdakwa bersama isterinya pergi pulang menuju ke rumah Terdakwa yang beralamat di Desa Mehanggin Kecamatan Muaradua Kabupaten OKU Selatan, namun pada saat diperjalanan, tepatnya di jalan perbatasan antara kebun milik Terdakwa dan kebun milik Korban Alm. Samin Bin Nesan, jalan yang sering Terdakwa dan lalui tersebut ditutup lagi oleh Korban Samin Bin Nesan menggunakan kayu, melihat hal tersebut, Terdakwa dan istrinya langsung turun dari sepeda motor miliknya, lalu Terdakwa menstandarkan motornya di dekat jalan yang tertutup tadi, sementara istri Terdakwa melanjutkan perjalanan pulang dengan berjalan kaki, sedangkan Terdakwa langsung berjalan menuju ke pondok kebun Korban Samin Bin Nesan untuk menemui dan menegur Korban Samin Bin Nesan, sesampainya di halaman pondok kebun milik Korban Samin Bin Nesan, Terdakwa ada mengatakan "*Mang Samin, aku nii nak balek, ngapo jalan tu ditutup, cak mano aku nak lewat (Mang Samin aku mau pulang kenapa jalan itu diitutup, bagaimana aku mau lewat*", kemudian Korban Samin Bin Nesan menjawab dari dalam pondok kebun dengan berkata "*tunggu dulu, kagek kubuatkan jalan untuk kau, jangan lewat situ lagi, itu hak-hak aku, pacakla aku, tanah-tanah aku*", lalu Terdakwa jawab "*kalo itu ditutup, cak mano aku nak lewat (kalo itu ditutup, bagaimana aku mau lewat)*", kemudian Korban Samin Bin Nesan memanggil Terdakwa dari dalam pondok kebun milik Korban Samin Bin Nesan. Kemudian Terdakwa naik ke atas pondok kebun Korban Samin Bin

Halaman 32 dari 38 Putusan Nomor 191/Pid.B/2023/PN Bta



Nesan, lalu dengan nada keras Korban Samin Bin Nesan mengatakan kepada Terdakwa *"nak ngapo kau, tanah-tanah aku, hak-hak aku (mau apa kamu, tanah-tanah aku, hak-hak aku)"*, setelah mendengar atas jawaban dari Korban Samin Bin Nesan tersebut, Terdakwa langsung merasa tersinggung dan emosi, kemudian Terdakwa langsung mencabut 1 (satu) bilah senjata tajam jenis parang bergagang kayu warna putih yang Terdakwa ikatkan dipinggang sebelah kiri Terdakwa, lalu Terdakwa langsung membacokan parang milik Terdakwa tersebut ke arah leher sebelah kiri Korban Samin Bin Nesan sebanyak 1 (satu) kali, saat setelah terkena bacokan parang milik Terdakwa, Korban Samin Bin Nesan ada mengatakan kepada Terdakwa *"tunggu kak, tunggu kak"*, mendengar perkataan tersebut, Terdakwa kembali membacokan parang yang Terdakwa pegang menggunakan tangan kanan Terdakwa ke arah leher sebelah kiri Korban Samin Bin Nesan, setelah Terdakwa membacok leher Korban Samin Bin Nesan sebanyak 2 (dua) kali, Terdakwa langsung turun dari pondok kebun milik Korban Samin Bin Nesan meninggalkan Korban Samin Bin Nesan sendirian dan Terdakwa langsung menuju ke kebun kopi milik Terdakwa dengan berjalan kaki. Setelah Terdakwa sampai di ke kebun kopi milik Terdakwa, Terdakwa bertemu dengan Saksi Hajidin, Saksi Riduan dan Saudara Mursalin. Selanjutnya Terdakwa menyuruh Saksi Hajidin, Saksi Riduan dan Saudara Mursalin untuk pulang. Lalu Terdakwa juga ada meminta Saksi Hajidin untuk mengambil dan membawakan sepeda motor milik Terdakwa yang terparkir di halaman Pondok kebun milik Korban Samin Bin Nesan. Selanjutnya Terdakwa ada menghubungi Saudara Subandi dan menceritakan kalau Terdakwa telah melakukan pembacokan terhadap Korban Samin Bin Nesan dan meminta Saudara Subandi untuk melaporkan hal tersebut kepada Kepala Desa. Setelah itu Terdakwa langsung pergi menuju ke rumah Mertua Terdakwa yang berada di Karang Endah Kecamatan Lengkiti untuk menyelamatkan diri;

Menimbang, bahwa penyebab Terdakwa membunuh korban Samin Bin Nesan dikarenakan Korban Samin Bin Nesan menutup akses jalan keluar masuk kebun milik Terdakwa menggunakan kayu, dikarenakan saat Terdakwa akan masuk dan keluar dari kebun milik Terdakwa, Terdakwa harus melewati jalan yang berada di tanah milik Korban Samin Bin Nesan, sehingga hal tersebutlah yang membuat Terdakwa menegur Korban Samin Bin Nesan, namun Korban Samin Bin Nesan tidak terima saat Terdakwa menegur Korban Samin Bin Nesan tersebut, sehingga dari jawaban korban yang mengatakan *"nak ngapo kau, tanah-tanah aku, hak-hak aku (mau apa kamu, tanah-tanah aku, hak-hak aku)"*, dan setelah Terdakwa mendengar jawaban dari Korban Samin Bin Nesan tersebut, Terdakwa langsung merasa tersinggung, emosi dan



dalam keadaan gelap mata, sehingga Terdakwa langsung mencabut 1 (satu) bilah senjata tajam jenis parang bergagang kayu warna putih yang Terdakwa ikatkan dipinggang sebelah kiri Terdakwa, lalu Terdakwa langsung membacokkan parang milik Terdakwa tersebut ke arah leher sebelah kiri Korban Samin Bin Nesan sebanyak 2 (dua) kali;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Hasil Visum Et Repertum An. Samin Bin Nesan dari RSUD Muaradua, Nomor 445.6/I/RSUD/II/2023 tanggal 17 Februari 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr.Cornelia Avisha, dengan hasil pemeriksaan:

- 1) Tanda-Tanda Kematian.
 - a. Lebam Mayat : ditemukan pada bagian punggung dan bokong tidak hilang
 - b. Kaku Mayat : ditemukan pada tangan oleh kaki
 - c. Pembusukan : Belum ditemukan tanda pembusukan.
- 2) Luka-Luka : Iris
 - a. Luka Insisi Leher Kiri Bagian Atas Panjang 15 cm lebar 6 cm, kedalaman 5 Cm, Tepi Rata Terlihat Otot-Otot tendon.
 - b. Luka Insisi Leher Kiri Bagian Bawah Panjang 9 CM, Lebar 4 Cm. Kedalaman 5 Cm Tepi rata dasar tulang.
 - c. Luka lecet pada mata kaki ukuran P 2 cm lebar 1,5 cm tulang leher patah.
 - d. Luka lecet bagian kanan ukuran P 1 Cm lebar 1 Cm
- 3) Patah Tulang
 - a. Tulang leher patah Uk 1 Cm X 1 CM

Kesimpulan: sebab kematian pasti tidak dapat ditemukan, karena tidak dilakukan tindakan bedah mayat. Kematian bisa dipertimbangkan kemungkinan karena luka iris akibat kekerasan benda tajam dan patah tulang leher;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Keterangan Kematian dari Desa Mehingg, Nomor : 474.3/03/Kec.MD.X/2023, tanggal 29 Maret 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh Kepala Desa Cikhan yang menyatakan korban atas nama Samin Bin Nesan telah meninggal dunia;

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian perbuatan Terdakwa sebagaimana terungkap dari fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dalam melakukan perbuatannya membacokkan senjata tajam jenis parang ke arah bagian vital korban yaitu ke arah leher sebanyak 2 (dua) kali, tentu saja akibat perbuatan Terdakwa tersebut menyebabkan korban kehilangan nyawa atau meninggal dunia, hal tersebut bersesuaian dengan hasil pemeriksaan



sebagaimana termuat dalam visum et refertum dan diperkuat dengan surat kematian yang menyatakan korban telah meninggal dunia;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa membacokkan senjata tajam ke arah bagian vital korban yaitu bagian leher korban berkorelasi langsung dengan akibat dari perbuatan yaitu korban meninggal dunia, sekaligus bahwa perbuatan Terdakwa tersebut dilandasi dengan kesadaran penuh akan perbuatan Terdakwa berserta akibatnya, kesengajaan Terdakwa dalam melakukan perbuatannya tersebut terlihat dari Terdakwa membacok bagian vital korban yaitu bagian leher dan korban pada waktu kejadian tidak melakukan perlawanan;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 338 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primair;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primair telah terbukti, maka dakwaan subsidiar dan seterusnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan dan juga mempertimbangkan sisi kemanusiaan dan aspek sosiologis, menurut Majelis Hakim lamanya pidana yang dijatuhkan di dalam amar Putusan sudah dipandang adil dan tepat;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) helai baju batik bercorak merah dan kuning merek Krisna Jaya, 1 (satu) helai celana hitam



pendek, 1 (satu) pasang kaos kaki berwarna orange, 1 (satu) helai celana pendek berwarna biru, barang bukti tersebut merupakan milik korban Alm Samin Bin Nesan yang dikenakan korban pada saat terjadinya tindak pidana, oleh karena dikhawatirkan menimbulkan trauma mendalam bagi keluarga korban dan secara ekonomis tidak memiliki manfaat bagi keluarga korban, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis parang bergagang kayu berwarna hitam bersarung, yang telah dipergunakan Terdakwa dalam melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirusak sehingga tidak dapat dipergunakan lagi;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa termasuk perbuatan keji, sadis dan tidak berprikemanusiaan;
- Perbuatan Terdakwa menimbulkan rasa kesedihan bagi keluarga korban;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa sangat menyesali perbuatannya dan Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya sehingga memperlancar persidangan;
- Terdakwa sebagai tulang punggung keluarganya yang masih memiliki tanggungan anak dan isteri;
- Terdakwa menyerahkan diri setelah melakukan tindak pidana;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Telah terjalin perdamaian antara Terdakwa dengan keluarga korban (Alm) Samin Bin Nesan dan telah saling memaafkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 338 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Supriyadi Bin Saipul (Alm)**, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pembunuhan sebagaimana dalam dakwaan primair Penuntut Umum;



2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) helai baju batik bercorak merah dan kuning merek Krisna Jaya;
 - 1 (satu) helai celana hitam pendek;
 - 1 (satu) pasang kaos kaki berwarna orange;
 - 1 (satu) helai celana pendek berwarna biru;

Dimusnahkan;

- 1 (satu) bilah senjata tajam jenis Parang bergagang kayu berwarna hitam bersarung;

Dirusak sehingga tidak dapat dipergunakan lagi;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Baturaja, pada hari Selasa, tanggal 11 Juli 2023, oleh kami, M. Fahri Ikhsan, S.H., sebagai Hakim Ketua, Fega Uktolseja, S.H., M.H., Salihin Ardiansyah, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 12 Juli 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Doli Ardiansyah, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Baturaja, serta dihadiri oleh Bayu Nusantara Palwa, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Ogan Komering Ulu Selatan dan dihadapan Terdakwa tanpa didampingi Penasihat Hukum.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Fega Uktolseja, S.H., M.H.

M. Fahri Ikhsan, S.H.

Salihin Ardiansyah, S.H., M.H.



Panitera Pengganti,

Doli Ardiansyah, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)